BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal serta menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diperlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dilaksanakan secara efektif dan efisien ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaaraan Jaminan Sosial ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 ;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur ;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 ;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan/Keringanan Biaya Retribusi Perawatan Pasien Rawat Inap/Rawat Jalan bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.

4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.
7. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
8. Dinas Sosial, adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
10. Direktur, adalah Direktur RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.
11. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
12. Kepala Dinas Sosial, adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
13. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta penerima bantuan iuran PBI dan Non PBI yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
17. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda, adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Provinsi Jawa Timur berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
18. Peserta Jamkesda, adalah peserta jaminan kesehatan masyarakat daerah yang sudah terdaftar atau mempunyai kartu kepesertaan Jamkesda.

19. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPJKD, adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Program Jamkesda menurut sistem Jamkesda.
20. Surat Pernyataan Miskin, adalah surat pernyataan miskin bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial.
21. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan.
22. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, penunjang medis, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
23. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medis dan penunjang medis, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
24. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis atau paramedis yang diberi kewenangan oleh tenaga medis.
25. Tindakan Medis Operatif, adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
26. Tindakan Medis Non Operatif, adalah tindakan tanpa pembedahan.
27. Pelayanan Penunjang Medis, adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
28. Pelayanan Penunjang Non Medis, adalah pelayanan untuk menunjang kegiatan pelayanan RSUD baik pelayanan medis maupun non medis.
29. Pelayanan Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi/Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan terapi fisik, terapi wicara dan terapi okupasi.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
31. Pelayanan Konsultasi, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
32. Pelayanan Darah, adalah pelayanan penyediaan darah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
33. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.

34. Jasa Rumah Sakit, adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
35. Verifikasi, adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan persyaratan kepesertaan, persyaratan pengajuan klaim, perincian biaya pelayanan perawatan dan pemakaian obat-obatan yang digunakan.
36. Kasus Gawat Darurat, adalah kasus dengan resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan pasien.
37. Biaya Bahan dan Alat yang selanjutnya disingkat BBA, adalah komponen biaya bahan dan alat yang digunakan sekali pakai untuk melakukan suatu tindakan medis dan/atau pelayanan di RSUD.
38. Peserta JKN Penerima Bantuan Iuran, adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang pembiayaan iuran JKN ditanggung oleh Pemerintah.
39. Peserta JKN Non Penerima Bantuan Iuran, adalah peserta JKN yang biaya iurannya ditanggung bersama antara Pemerintah dan peserta seperti peserta ASKES, peserta JAMSOSTEK, peserta TNI-POLRI dan Peserta JKN mandiri.
40. Peserta JKN Non PBI Mandiri Kelas III, adalah peserta JKN membayar iuran secara mandiri yang memilih pelayanan rawat inap di Kelas III.
41. Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu, adalah pasien miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD yang meliputi kepesertan JKN, Jamkesda dan pasien miskin tidak mampu lainnya yang ditanggung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah.
42. Pasien Miskin dan Tidak Mampu Lainnya, adalah pasien miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam kepesertaan JKN maupun Jamkesda yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.
43. Pelayanan Keluarga Berencana, adalah Pelayanan Kontrasepsi Mantap yang dilakukan di RSUD dan pelayanan efek samping dari pelayanan Keluarga Berencana.
44. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah kasus penyakit menular yang meningkat signifikan secara epidemiologis seperti difteri, demam berdarah, campak, polio, flu burung, flu babi, diare, keracunan dan penyakit menular lainnya.
45. Tanggap Darurat, adalah pelayanan kesehatan dalam rangka tanggap darurat bencana alam seperti gunung meletus, banjir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
46. Musibah Masal, adalah musibah akibat bencana alam atau bencana akibat perbuatan manusia yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah banyak.

47. Penyakit Darah, adalah Thalassaemia Mayor, Hemofilia dan penyakit kelainan pembekuan darah lainnya.
48. Implan, adalah bahan berupa obat dan atau alat kesehatan yang ditanamkan kedalam jaringan tubuh untuk tujuan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan dan atau kosmetika.

Pasal 2

Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari pasien miskin peserta JKN Penerima Bantuan Iuran, Peserta JKN Mandiri Kelas III, peserta Jamkesda serta pasien miskin dan tidak mampu lainnya.

Pasal 3

(1) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kendali biaya dan kendali mutu.
(2) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
(3) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip mutu pelayaanan dan mengutamakan keselamatan pasien.
(4) Pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium dan pelayanan penunjang lainnya dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis serta memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya.
(5) Apabila dibutuhkan pemeriksaan laboratorium atau pelayanan penunjang lainnya yang tidak tersedia di RSUD dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan RSUD.

Pasal 4

(1) Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUD harus disertai rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasar sistem rujukan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk pasien yang bersifat Gawat Darurat dapat langsung datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jenis penyakit yang ditangani di RSUD disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pada jenis penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan penanganan sub spesialistik atau tidak termasuk dalam kewenangan RSUD dirujuk ke Rumah sakit yang lebih tinggi.

(5) Pada jenis-jenis penyakit tertentu yang memerlukan pemeriksaan penunjang imaging canggih (CT-Scan dan MRI), pasien harus dirujuk ke Rumah sakit yang lebih tinggi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Proses rujukan ke Rumah sakit yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memperhatikan keadaan pasien yang akan dirujuk dan kemampuan peralatan serta tenaga medis Rumah Sakit yang dituju.

(7) Khusus rujukan ke Rumah Sakit yang lebih tinggi untuk pasien miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam kepesertaan JKN maupun Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan ke Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi

Pasal 5

(1) Pelayanan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Implan dilaksanakan sesuai formularium nasional dan formularium RSUD yang berlaku serta dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan sistem satu pintu.

(2) Pelayanan Alat Kesehatan dan Implan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis dan harga yang terjangkau yang ditentukan oleh RSUD.

(3) Jenis-jenis Alat Kesehatan dan Implan yang dipakai di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sesuai indikasi medis dengan tetap memperhatikan kendali biaya dan kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(4) Apoteker RSUD berkewajiban melakukan verifikasi dan pengendalian pemakaian obat-obatan, alat kesehatan dan implan sesuai formularium nasional dan formularium RSUD yang berlaku.

(5) Pemakaian Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Implan tertentu dapat dilakukan pengendalian dengan memakai protokol terapi dan disetujui oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Implan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi implant orthopaedi, implan mata, implan THT, obat-obatan penyakit jantung, obat-obatan penyakit syaraf, serta obat-obatan alat kesehatan dan implan lainnya.

(7) Pelayanan darah dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis dengan menjalin Ikatan Kerjasama (IKS) antara Rumah Sakit dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI).

Pasal 6

(1) Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta JKN Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditanggung oleh Pemerintah.
(2) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda, pasien miskin dan tidak mampu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditanggung oleh Pemerintah Daerah
(3) Pasien miskin dan tidak mampu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara bertahap akan didaftarkan dalam kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD untuk peserta JKN Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan tarif INA-CBG's dan dibayar oleh BPJS Kesehatan.
(2) Tarif pelayanan kesehatan di RSUD untuk Peserta Jamkesda serta pasien miskin dan tidak mampu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan tarif INA-CBG's dan dibayar oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal tarif berdasarkan INA CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk memenuhi biaya pelayanan, maka perhitungan tarif didasarkan pada riil biaya yang dikeluarkan oleh RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Klaim untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JKN menggunakan tarif INA-CBG'S dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikirimkan ke BPJS Kesehatan.
(2) Klaim untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda menggunakan tarif INA-CBG'S dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikirimkan ke BPJKD.
(3) Klaim untuk pelayanan kesehatan bagi pasien miskin dan tidak mampu lainnya menggunakan tarif INA-CBG's dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikirimkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
(4) Pembayaran klaim yang diajukan oleh RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah berkas klaim dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator BPJS Kesehatan dan BPJKD.

(5) Pembayaran klaim yang diajukan oleh RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkas klaim dilakukan verifikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan melalui rekening RSUD secara satu pintu sesuai pedoman penatausahaan keuangan yang berlaku.

Pasal 9

Penatausahaan keuangan hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Biaya pelayanan kesehatan untuk peserta JKN, peserta Jamkesda serta pasien miskin dan tidak mampu lainnya terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Besaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pembeliaan obat-obatan, bahan habis pakai, implan dan sarana lainnya guna menunjang berlangsungnya pelayanan secara efektif dan efisien.
(3) Besaran jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Besaran jasa pelayanan kessehatan untuk masyarakat miskin dihitung seacara global setelah dikurangi biaya operasional/jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung maupun pemberi layanan tidak langsung.
(3) Besaran jasa pelayanan pasien miskin dan tidak mampu setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim.
(4) Jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada pola pembagian Jasa Pelayanan yang ditetapkan Direktur setelah mendapat usulan dari Tim Jasa Pelayanan RSUD.

Pasal 12

(1) Tata cara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara RSUD dan BPJS Kesehatan.
(2) Tata cara pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara RSUD dan BPJKD.
(3) Tata cara pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam JKN dan Jamkesda di RSUD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Januri 2016
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Nomor 11 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003